

Daftar Pustaka

- Abdillah sani, *Hakim dan keadilan hukum*, bulan bintang, jakarta, 1975.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, sinar grafika, jakarta, 2008.
- Arifin Zaenal.2011. *Evaluasi Pembelajaran Prinsip*, teknik, prosedur. Bandung: PT.Remaja rosdakarya.
- Atmosudirdjo, prajudi. 2005. *Manajemen dasar pengertian dan masalah*.
Malayu:rineka cipta.
- Bambang sugono.1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja grafindo persada.
- BambangPoernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta
- Bawas.mahkamahagung.go.id (diakses 17-07-19)
- Kamus besar bahasa indonesia*, cet 1 Jakarta: balai pustaka, 1998.
- Kamus besar bahasa Indonesia offline, kbbi.app android.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet yogyakarta: pustaka mahardika, 2017
- Katryn M. Bartol and David C.mMartin, *Mangement, second*, Edition, New York: mcgraw-d=hiil, inc., 1994.
- Lexy j.Moleang, *metodologi penelitian kualitatif*, PT.Remaja rosdakarya, Bandung, 1988.
- Laporan KIMWASMAT di Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Kendari kelas IA Kendari 2019
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2002.
- Mahfud Md, *politik hukum pembentukan Undang-Undang pasca Amandemen UUD 1945.*, hlm 1, Pataniari siahaan jakarta, kompress
- A.S Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia* Jakarta: bumi Aksara.tahun 1992
- Jimly Asshiddiqie, 2010. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers
- Amin Maswardi Muhammad,*Manajemen Mutu Aplikasi Dalam Bidang Pendidikan* . cet ke-1 yogyakarta, Media Akademi, 2016.
- P.Siangian, Sondang: *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

PP32 tahun 1999, syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan.

R. Achmad Soemodiprojo. 1981. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung:Alumni.

R.A.S Soemodiprodjo & Romli Atmasasmita. 1997. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*.Bandung: Bina Cipta.

Soerjono soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* jakarta:PT.Raja grafindo persaa.

Sumadi ahmad fadli, *pengawasan dan pembinaan pengadilan*. Malang :intra setara press.

Sudjana Nana.2011. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*.Bandung: sinar baru Algensindo.

<https://m.hukumonline.com>berita>baca> (diakses 22 Januari 2019)

<http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php> (diakses 22 januari 2019)



DOKUMENTASI

	Penyerahan berkas laporan hakim pengawas dan pengamat Tanggal 6 mei 2019
	Wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat di pengadilan negeri kelas 1 A kendari Tanggal 6 mei 2019
	Foto bersama hakim dan panitra setelah wawancara di pengadilan Negeri Kendari kelas IA

	<p>Wawancara petugas LAPAS Kelas II A Kendari</p>
	<p>Wawancara dengan narasumber KASI BINADIK LAPAS kelas II kendari mengenai hakim pengawas dan pengamat Narapidana</p>
	<p>Wawancara dengan Narapidana mengenai hal ihkwal kehidupan yang dijalani di dalam jeruji besi ini</p>



Observasi
lingkungan
lapas
dengan
didampingi
oleh KASI
BINADIK
LAPAS
kelas II
kendari







Wawancara bersama ketua rutan kendari dan beberapa staff

DAFTAR NARASUMBER

No	Waktu	Nama	Status/jabatan
1	12/April/2019	Sarlan S.H	Pegawai PN Negeri /PANMUD HUKUM
2	6/Mei/2019	Kelik Trisumago,SH.MH	Hakim HUMAS PN Kendari
3	21/Mei/2019	Andi Asmuruf, SH.MH	Hakim WASMAT PN Kendari
4	13/07/2019	Agus Rusdianto Amd, SH.MHI	KASI BINADIK LAPAS kelas II kendari
5	14/07/2019	Dr.ir hj Alfa talanira MM	Narapidana lapas

6	14/07/2019	Tegar Trian	Narapidana lapas
7	14/07/2019	Hendra	Narapidana lapas
8	17/07/2019	La ode Mustakim S.E	Kasubsi pengelolaan
9	17/07/2019	Iwan mutmain	Ka. Rutan
10	17/07/2019	Ahmad	Kasubsi yantah
11	17/07/2019	Riska M	Kasubsi yantah
12	17/07/2019	Ansar basid	Narapidana rutan
13	17/07/2019	Dwi Nugraha	Narapidana rutan
14	17/07/2019	Arifulla	Narapidana rutan
15	17/07/2019	ABD kadir	Narapidana rutan
16	17/07/2019	Soni apriyono	Narapidana rutan



PANDUAN WAWANCARA

A. Petugas LAPAS

1. Apakah saudara tahu tentang hakim wasmat?
2. Kapan hakim wasmat itu datang?
3. Apa yang dilakukan hakim wasmat?
4. Apa yang ditanyakan olehnya?
5. Adakah hakim wasmat dari pengadilan lain?
6. Apakah ada Narapidana yang tinggal diluar?
7. Apakah Narapidana sudah mengetahui semua Hak-Haknya terkait Remisi dan lain sebagainya?
8. Siapa saja yang sudah ketahuan tinggal atau kabur dari LAPAS? Alasannya?
9. Bagaimana tentang makanan dan perawatan Narapidana selama di lapas?
10. Apakah ada petugas LAPAS yang tidak baik kepada Narapidana?

B. Wawancara Narapidana

1. Bagaimana kabarnya bapak? Sehat?
2. Siapa nama bapak?
3. Kasus apa yang menjerat anda?
4. Sudah berapa lama anda ditahan?
5. Apakah anda tahu tentang Hakim pengawas dan pengamat Narapidana?
6. Seringkah datang ke lapas menemui kalian?
7. Apakah hakim wasmat pernah mengadakan wawancara langsung dengan Narapidana tentang hal ihwal perlakuan petugas dan sesama kalian?
8. Apakah perlakuan petugas lapas sudah baik?
9. Bagaimana perlakuannya? Adil atau tidak?

10. Adakah narapidanan yang sering keluar? Terutama ADP dan Asrun? Atau adakah yang tinggal diluar?
11. Apakah sudah tahu hak remisi, cuti dan bebas bersyaratnya?
12. Bagaimana makanannya apakah layak atau tidak? fasilitas sperti kamar mandi, dapur, kamar tidur, kliniknya?

C. Wawancara Hakim wasmat

1. Apakah yang dimaksud hakim pengawas dan pengamat Narapidana?
2. Apakah ada aturan khusus yang mengatur tentang KIMWASMAT?
3. Kenapa harus ada hakim wasmat?
4. Kapan KIMWASMAT melaksanakan tugasnya?
5. Adakah sanksi jika KIMWASMAT tidak melaksanakan tugasnya?
6. Adakah akibat hukumnya ?
7. Seberapa penting peran hakim wasmat untuk Pengawasan Narapidana?
8. Kendala apa saja yang didapati hakim wasmat saat bertugas?
9. Apa faktornya?
10. Apakah pemidanaan bersyarat harus izin ke hakim pengawas dan pengamat?

Adakah buku panduan yang digunakan KIMWASMAT?



08 Juli 2019

Nomor : W25.UM.01.01- 417
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : izin Penelitian

✓ Yth. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sulawesi Tenggara
di –
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 070/1203/BALITBANG/2019 tanggal 07 Mei 2019 perihal Permohonan izin penelitian, bersama ini dengan hormat Kami memberitahukan bahwa pada prinsipnya kami setuju dan mengizinkan untuk melaksanakan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari kepada mahasiswa:

Nama : Harfiah
NIM : 15020101015
Jurusan : Ahwalu Syakhsiyah
Judul : Efektifitas Hakim Pengawas dan Pengamat Narapidana Setelah Putusan Perkara Ditinjau Dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 1985.

dengan ketentuan bahwa mahasiswa tersebut memiliki rasa tanggung jawab dan bersedia mematuhi semua peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Sofyan
NIP. 196410241985031002

Tembusan :

1. Ketua Prodi Ahwal-Al-Syakhshiyah FS IAIN Kendari
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari
3. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kompleks Bumi Praja Anduonouhu, Telp. (0401) 3008846 Kendari

Nomor : 070/1203/BALITBANG/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kendari, 07 Mei 2019

Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Kelas IA
di -
KENDARI

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari Nomor 261/ln.23/FS/TL.00/05/2019 tanggal 06 Mei 2019 perihal tersebut diatas, Mahasiswa di bawah ini

Nama	HARFIAH
No. Identitas	15020101015
Pekerjaan	Mahasiswa
Jurusan	AHWALU SYAKHSIYAH
Instansi / Kampus	IAIN KENDARI
Lokasi Penelitian	Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Kelas 1A Kendari LAPAS Kelas 2A kendari

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"EFEKTIVITAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT NARAPIDANA SETELAH PUTUSAN PERKARA DITINJAU DARI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 7 TAHUN 1985 (STUDI PENGADILAN NEGERI KENDARI)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 07 Mei 2019 sampai Selesai

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan di maksud dengan ketentuan .

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta menaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur SULTRA Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila temyata pemegang surat izin ini tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

* BALITBANG *

Dr. Ir. BUKHARI TODING, M.S.P., M.A
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19680720 199301 1 003

Tembusun:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari di Kendari
3. Ketua Prodi Ahwal-Al-Syakhsiyah FS IAIN Kendari di Kendari
4. Kepala Kementerian Hukum dan HAM Kendari di Kendari
5. Kepala Lapas Kelas 2 A Kendari di Kendari

RIWAYAT HIDUP

Nama : Harfiah

Tempat/TTL : penanggo jaya, 25, September, 1995

Pak/Jur/Prodi : syariah/hukum perdata islam

Nama Bapak : Amiruddin

Ibu : Munarsih

Adik : jalaluddin

: Nailatul Azizah

: Fadlan

: Fadlin

Pasangan : Supriadi

Alamat : kab. Kolaka timur, kel. Penanggo jaya, blok L ringin sari

Email : viaharfiah6@gmail.com

No. HP : 082292917397

Riwayat Pendidikan:

- 1. SD/MI : SDN 1 Penanggo Jaya**
- 2. SMP/MTs : Pondok Modern Darusalam Gontor Putri 4**
- 3. SMA/MA : Pondok Modern Darusalam Gontor Putri 4**

If you wan to be, what you want to be, be what you want to be

And better let than never!